



PUTUSAN

Nomor 269/PID/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULSI ELFITA Pgl. ESI;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/24 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Filano RT. 001 RW. 003 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Esi ditangkap Pada tanggal 17 Februari 2020, No.SP.Kap/12/ II/ 2020/ Ditreskrimum Sbr berlaku dari tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa dalam tingkat banding semula memberikan kuasa untuk didampingi oleh Indra Warman, SH. dan Ruslimal, SH., Advokat pada Kantor INDRA WARMAN, SH. & REKAN, beralamat di Jalan Aur Duri Indah Nomor 18 Padang-Sumbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19/SK-PDN/KH-IWN/06-2020 tanggal 29 Juni 2020, kemudian dicabut oleh Terdakwa pada tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Nopember 2020 Nomor 269/PID/2020/PT PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-302/Eoh.2/Pdang/04/2020 tanggal 29 Mei 2020, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI bersama-sama dengan saksi ALFIAN Pgl. AL (dilimpahkan dalam perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak ketahui dengan pasti dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Perumahan Jondul Mata Air Kota Padang dan di daerah atau dekat Komplek Marapalan Indah Kel. Kubu Marapalam Kec Padang Timur Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bulan Februari 2016 terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI bersama saksi ALFIAN mendatangi rumah saksi ARNELI di Perumahan Jondul Mata Air Kota Padang menawarkan sebidang tanah yang terletak di Komplek Marapalan Indah Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ yang diakui oleh terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI merupakan tanah milik ayah kandungnya yang telah meninggal dunia dan terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI adalah ahli waris satu-satunya dari ayahnya tersebut. terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI dan saksi ALFIAN menawarkan tanah seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ kepada saksi ARNELI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) permeter dan mengatakan bahwa harga tersebut murah sementara harga jual tanah di daerah Marapalam sudah mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) permeternya, lokasinya bagus serta dekat perumahan. Mendengar tawaran terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI dan

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 269/PID/2020/PT PDG



saksi ALFIAN saksi ARNELI agak yakin dengan mengatakan nanti datang ke tempat terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI dan saksi ALFIAN untuk melihat lokasi. Atas jawaban saksi ARNELI terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI mengatakan jika mau beli sediakan uang Rp 4.000.000,- sebagai tanda jadi atau Dp, itu akan digunakan untuk mengurus sertifikat induk;

- Bahwa masih dalam bulan Februari 2016 terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI dan saksi ALFIAN menunjukkan lokasi tanah yang akan dijualnya kepada saksi ARNELI di daerah atau dekat Komplek Marapalan Indah Kel. Kubu Marapalam Kec Padang Timur Kota Padang. Setelah melihat dan menunjukkan lokasi tanah yang akan dijual tersebut terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI dan saksi ALFIAN mengajak saksi ARNELI ke rumah mereka. Sampai di rumah terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI dan saksi ALFIAN secara bergantian mengatakan kepada saksi ARNELI:

Terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI: Ambieklah tanah uni tu, lokasinya rancak tu mah el, perumahan lo lai, murah-murah se uni jua ka si El nyo ndak maha-maha bagai do, kalau kini hargonya lah sampai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter mah, tapi ka Si El Uni jua Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter nyo dek uni ado nan ka maurus;
(Ambillah tanah kakak itu, lokasinya bagus, ada dekat perumahan, murah saja kakak jual kepada si El, tidak mahal, kalau harga pasaran sudah mencapai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter, tetapi kepada Si El kakak jual Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter karena ada yang akan kakak urus);

saksi ALFIAN: Dak ka taniayo bagai Si El do, itu tanah Uni sadonyo mah, harato Uni sadonyo tu mah, banyak tanah Uni tu mah dihibahkan dek ayah nyo karano kaum ayahnyo ndak ado lai;
(Si El tidak akan teraniaya, tanah itu Kakak yang punya semuanya, harta kakak semuanya, banyak tanah kakak itu, dihibahkan oleh ayahnya karena kaum ayahnya tidak ada lag);

Terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI: Agiehan pitih nyo dulu El, tando jadi dek ado nan ka Uni urus El, picayo sajoloh El jo Uni, Uni ko dapek Hibah dari ayah kandung Uni, dek keluarga ayah kandung Uni ndak ado keturunan lai do, alah punah sadonyo, jadi tingga Uni nan berhak jo tanah-tanah ko lai;
Jan ragu lo Si El lai, Uni jamin tanah ko punyo Uni ko mah, picayose lah jo Uni;
(berikan uang dulu El, tanda jadi karena ada yang akan kakak urus, percayalah sajaloh El pada kakak, kakak dapat Hibah dari ayah kandung



kakak, karena keluarga ayah kandung kakak tidak ada keturunan, sudah punah semuanya, jadi tinggal kakak yang berhak atas tanah-tanah itu); (Si El jangan ragu, kakak jamin tanah ini milik kakak, percayalah pada kakak);

Atas tawaran dari terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI dan saksi ALFIAN tersebut saksi ARNELI mengatakan akan pikir-pikir lebih lanjut dan akan berembuk dengan keluarga;

- Bahwa setelah melihat lokasi tersebut terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI dan saksi ALFIAN sering menghubungi saksi ARNELI via telephone dengan mengatakan hal-hal yang mirip dengan yang dikatakan pada saat di rumah terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI dan saksi ALFIAN. Beberapa hari setelah itu saksi Alfian mendatangi rumah saksi ARNELI untuk memastikan bahwa saksi ARNELI membeli tanah tersebut dengan mengatakan, “ambieklah tanah tu apo juo baraguan lailokasi rancak harago murah pulo, tanah Uni tu mah, ndak ka ado bagai maslah ti doh” (belilahlah tanah itu, tidak perlu ragu, lokasi bagus harga murah, tanah itu milik kakak dan tidak akan ada masalah). Akhirnya saksi ARNELI mau membeli tanah tersebut dan menyerahkan uang tanda jadi (DP) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI dan saksi ALFIAN membuat surat perjanjian jual beli dengan saksi ARNELI yang pada intinya berisi bahwa pihak terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI dan saksi ALFIAN menjual tanah seluas 100 m² dengan harga RP 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dibayar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai panjar sisanya setelah sertifikat selesai;
- Bahwa walaupun sertifikat tanah belum selesai terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI dan saksi ALFIAN selalu menagih pembayaran kepada saksi ARNELI sehingga dilakukan pembayaran:
 - Tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp 15.000.000,-
 - Tanggal 11 Juli 2016 sebesar Rp 8.000.000,-
- Bahwa atas tanah seluas ± 350 m² yang terletak di Komplek Marapalan Indah Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang yang dijual oleh terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI dan saksi ALFIAN kepada saksi ARNELI seluas 100 m² adalah kepunyaan orang lain, sesuai sertifikat Nomor 1307 seluas 110 m² atas nama Syahrul SE., sertifikat Nomor 1308 seluas 66 m² atas nama Syahrul SE., sertifikat Nomor 1309 seluas 282 m² atas nama Syahrul SE., dan sertifikat Nomor 1310 seluas 152 m² atas nama Syahrul SE.;
- Bahwa sekalipun saksi ARNELI telah membayar lunas harga tanah yang dijual oleh terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI dan saksi ALFIAN akan tetapi saksi ARNELI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memiliki dan atau memanfaatkan tanah yang telah dibelinya sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-302/Eoh.2/PDANG/04/2020, tanggal 14 September 2020, yang berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dan menjalani tahanan rumah;
3. Memerintahkan terdakwa agar segera ditahan dalam tahanan rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) bermaterai 6000 tanggal 14 Juli 2018 dari Bapak MARYONIS kepada ZULSI ELFITA untuk DP pembelian tanah;
 - b. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh rupiah) bermaterai dari Bapak MARYONIS kepada ZULSI ELFITA untuk penambahan dari DP tanah yang ke 2;
 - c. Satu rangkap surat kesepakatan jual beli tanah seluas + 600 M2 di Kel. Ampalu Kec. Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang antara ZULSI ELFITA dengan MARYONIS yang dibuat di notaris ELGAYANTI, S.H., M.Kn. tanggal 27 Agustus 2018 yang telah di legalisir senilai Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan dari MARAH MASRI MADJID Glr. Rangkayo St. Iskandarsyah tanggal 17 September 2018 bermaterai 6000 yang di waarmaking di Notaris YONDRI DARTO, S.H. tanggal 2 Maret 2019;
 - e. 1 (satu) lembar Foto Copy surat penunjukan dan pengangkatan Mamak Kepala Waris (MKW) dari keturunan MARAH ABDUL MAJIB Glr Datuk Radjo di Padang tanggal 17 September 2018 bermaterai 6000 dari MKW sebelumnya MARAH MASRI MADJID kepada ANDY PATI



MULYA, S.H. yang di waarmaking di Notaris YONDRI DARTO, S.H. tanggal 2 Maret 2019;

- f. 1 (satu) lembar Foto Copy Ranji Silsilah keturunan MARAH ABDUL MADJID suku Tanjung Kota Piliang dari perkawinan dengan SITI RAKIYAH suku Malayu Pasa Gadang Nagari Padang tanggal 26 September 2018 a.n MKW, ANDY PATI MULIA, S.H. yang di waarmaking di Notari YONDRI DARTO, S.H. tanggal 2 Maret 2019;
 - g. 1 (satu) rangkap surat pernyataan hutang antara ZULSI ELFITA selaku pihak pertama dengan YARMIS selaku pihak ke dua tanggal 23 Maret 2017 bermaterai 6000 dan bertanda tangan ZULSI ELFITA, YARMIS, dan ALFIAN yang disahkan di Notaris ARMALINDA AHMAD, S.H. tanggal 23 Maret 2017;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Ny. YARMIS kepada ZULSI ELFITA bermaterai 6000 tanggal 30 Maret 2017 senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk penambahan utang berdasarkan surat pernyataan hutang tanggal 23 Maret 2017;
 - i. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Ny. YARMIS kepada ZULSI ELFITA bermaterai 6000 tanggal 14 November 2017 senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk urusan tanah;
 - j. Asli 1 (satu) rangkap surat pengakuan hutang ZULSI ELFITA selaku pihak 1 kepada YARMIS selaku pihak ke 2 bermaterai 6000 senilai Rp.108.175.000 (seratus delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah 30 emas yang bertanda tangan ZULSI ELFITA, YARMIS, MARJOHAN dan ANDA SIMON;
 - k. Asli 1 (satu) rangkap Salinan keputusan Landraad No 40/1920;
 - l. Asli 1 (satu) rangkap Salinan keputusan Landraad No 251/1929;
 - m. Asli 1 (satu) rangkap surat penetapan penunjukkan waris tanggal 14 Juli 1978 dari Marah Abdul Majid Glr Dt. Radjo di Padang kepada penerima waris MARAH MASRI MAJID Glr RANGKAYO ST. ISKANDAR SYAH;
 - n. Asli 1 (satu) rangkap akta notaris No 1250/37 tahun 1882;
 - o. Asli 1 (satu) rangkap surat hibah dan kuasa penuh dari MARAH MASRI MAJID kepada MARAH ISHAK MAJID tanggal 15 November 1982;
 - p. Asli 1 (satu) rangkap surat hibah dan kuasa penuh dari MARAH ISHAK MAJID kepada ZULSI ELFITA Pgl. ESI dan RUFMINTO VALENTINO Pgl. ANTO tanggal 22 Agustus 2005;
- Dikembalikan kepada saksi ANDY PATI MULYA;
- q. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 23 Mei 2016 bermaterai 6000 dari ARNELI kepada ZULSI ELFITA senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan tanah yang dibeli oleh ARNELI yang berlokasi di Marapalam Indah 1;

- r. Asli 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli tanah bermaterai 6000 antara pihak 1 penjual ALFIAN dan ZULSI ELFITA kepada Pihak ke 2 ARNELI seluas 100 M2 seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Februari 2016;

Dikembalikan kepada saksi ARNELI;

- s. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Landraat No. 40/1920;

- t. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Landraat Padang Civil Reg. No. 251/1979;

- u. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Ketetapan Penunjukan Waris tanggal 14 Juli 1978 dari MARAH ABDUL MADJID Glr. Dt. Radjo di Padang kepada penerima waris MARAH MASRI MADJID Glr. Rangkayo St. Iskandar sayah;

- v. 1 (satu) rangkap Foto Copy Akta Notaris No. 1250/37 tahun 1882;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 20 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa selama terdakwa ditahan baik di Rumah Tahanan Negara maupun Tahanan Rumah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) bermaterai 6000 tanggal 14 Juli 2018 dari Bapak MARYONIS kepada ZULSI ELFITA untuk DP pembelian tanah;
 - b. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh rupiah) bermaterai dari Bapak MARYONIS kepada ZULSI ELFITA untuk penambahan dari DP tanah yang ke 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu rangkap surat kesepakatan jual beli tanah seluas + 600 M2 di Kel. Ampalu Kec. Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang antara ZULSI ELFITA dengan MARYONIS yang dibuat di notaris ELGAYANTI, S.H., M.Kn. tanggal 27 Agustus 2018 yang telah di legalisir senilai Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan dari MARAH MASRI MADJID Glr. Rangkayo St. Iskandarsyah tanggal 17 September 2018 bermaterai 6000 yang di waarmaking di Notaris YONDRI DARTO, S.H. tanggal 2 Maret 2019;
- e. 1 (satu) lembar Foto Copy surat penunjukan dan pengangkatan Mamak Kepala Waris (MKW) dari keturunan MARAH ABDUL MAJIB Glr Datuk Radjo di Padang tanggal 17 September 2018 bermaterai 6000 dari MKW sebelumnya MARAH MASRI MADJID kepada ANDY PATI MULYA, S.H. yang di waarmaking di Notaris YONDRI DARTO, S.H. tanggal 2 Maret 2019;
- f. 1 (satu) lembar Foto Copy Ranji Silsilah keturunan MARAH ABDUL MADJID suku Tanjung Kota Piliang dari perkawinan dengan SITI RAKIYAH suku Malayu Pasa Gadang Nagari Padang tanggal 26 September 2018 a.n MKW, ANDY PATI MULIA, S.H. yang di waarmaking di Notari YONDRI DARTO, S.H. tanggal 2 Maret 2019;
- g. 1 (satu) rangkap surat pernyataan hutang antara ZULSI ELFITA selaku pihak pertama dengan YARMIS selaku pihak ke dua tanggal 23 Maret 2017 bermaterai 6000 dan bertanda tangan ZULSI ELFITA, YARMIS, dan ALFIAN yang disahkan di Notaris ARMALINDA AHMAD, S.H. tanggal 23 Maret 2017;
- h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Ny. YARMIS kepada ZULSI ELFITA bermaterai 6000 tanggal 30 Maret 2017 senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk penambahan utang berdasarkan surat pernyataan hutang tanggal 23 Maret 2017;
- i. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Ny. YARMIS kepada ZULSI ELFITA bermaterai 6000 tanggal 14 November 2017 senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk urusan tanah;
- j. Asli 1 (satu) rangkap surat pengakuan hutang ZULSI ELFITA selaku pihak 1 kepada YARMIS selaku pihak ke 2 bermaterai 6000 senilai Rp.108.175.000 (seratus delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah 30 emas yang bertanda tangan ZULSI ELFITA, YARMIS, MARJOHAN dan ANDA SIMON;
- k. Asli 1 (satu) rangkap Salinan keputusan Landraad No 40/1920;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 269/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Asli 1 (satu) rangkap Salinan keputusan Landraad No 251/1929;
- m. Asli 1 (satu) rangkap surat ketetapan penunjukkan waris tanggal 14 Juli 1978 dari MARAH Abdul Majid Glr Dt. Radjo di Padang kepada penerima waris MARAH MASRI MAJID Glr RANGKAYO ST. ISKANDAR SYAH;
- n. Asli 1 (satu) rangkap akta notaris No 1250/37 tahun 1882;
- o. Asli 1 (satu) rangkap surat hibah dan kuasa penuh dari MARAH MASRI MAJID kepada MARAH ISHAK MAJID tanggal 15 November 1982;
- p. Asli 1 (satu) rangkap surat hibah dan kuasa penuh dari MARAH ISHAK MAJID kepada ZULSI ELFITA Pgl. ESI dan RUFMINTO VALENTINO Pgl. ANTO tanggal 22 Agustus 2005;

Dikembalikan kepada saksi ANDY PATI MULYA;

- q. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 23 Mei 2016 bermaterai 6000 dari ARNELI kepada ZULSI ELFITA senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan tanah yang dibeli oleh ARNELI yang berlokasi di Marapalam Indah 1;
- r. Asli 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli tanah bermaterai 6000 antara pihak 1 penjual ALFIAN dan ZULSI ELFITA kepada Pihak ke 2 ARNELI seluas 100 M2 seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Februari 2016;

Dikembalikan kepada saksi ARNELI;

- s. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Landraat No. 40/1920;
- t. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Landraat Padang Civiel Reg. No. 251/1979;
- u. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Ketetapan Penunjukan Waris tanggal 14 Juli 1978 dari MARAH ABDUL MADJID Glr. Dt. Radjo di Padang kepada penerima waris MARAH MASRI MADJID Glr. Rangkayo St.

Iskandar sayah;

- v. 1 (satu) rangkap Foto Copy Akta Notaris No. 1250/37 tahun 1882;

Dikembalikan kepada orang dari mana bukti tersebut disita;

- 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 20 Oktober 2020 tersebut diatas, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 104/Akta.Pid/2020/PN Pdg tanggal 22 Oktober 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 104/Akta.Pid/2020/PN Pdg tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 20 Oktober 2020 tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 105/Akta.Pid/2020/PN Pdg tanggal 23 Oktober 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 105/Akta.Pid/2020/PN Pdg tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa diikuti dengan memori banding tanggal 3 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 November 2020, telah memberitahukan dan menyerahkan salinan Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 6 November 2020 Akta Nomor 104/Akta.Pid/2020/PN Pdg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 November 2020, telah memberitahukan dan menyerahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Pidana Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 23 November 2020 Akta Nomor 104/Akta.Pid/2020/PN Pdg;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 269/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili pada ditingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor W3.U1/1788/HK.01/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwadan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Terdakwa, sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa dakwaan dalam perkara Nomor 362/PID.B/2020/PN Pdg, yang didakwa dengan ketentuan pasal 378, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan : ZULSI ELFITA pgl, ESI dalam Register Perkara Nomor 362/PID.B/2020/PNPdg dibebaskan (*vrijspraak*) dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Mengembalikan serta memulihkan harkat dan martabat Terdakwa seperti dalam keadaan semula;
4. Menyatakan bahwa barang Bukti berupa :
 - 1) Asli 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Landraad No. 40/1920;
 - 2) Asli 1 (satu) rangkap Surat Ketetapan Penunjukan Waris tanggal 14 Juni 1978 dari MARAH ISHAK MADJID, Glr. DATUK RADJO di Padang, kepada penerima-penerima waris MARAH MASRI MADJID, Glr. RANGKAYO, ST. ISKANDARSYAH;
 - 3) Asli 1 (satu) rangkap akta Notaris Nomor 1250/37, tahun 1882;
 - 4) Asli 1 (satu) rangkap Surat Hibah dan Kuasa Penuh dari MARAH MASRI MADJID kepada MARAH ISHAK MADJID, tanggal 15 November 1982;
 - 5) Asli 1 (satu) rangkap Surat Hibah dan Kuasa Penuh dari MARAH ISHAK MADJID kepada ZULSI ELFITA pgl. ESI dan RUFMINTO VALENTINO pgl. ANTO, tanggal 22 Agustus 2005;Semuanya dikembalikan kepada Terdakwa ZULSI ELFITA selaku pemilik sah;
5. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat lain, mohon kiranya terhadap kedua Terdakwa ini ZULSI ELFITA pgl. ESI dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menolak memori banding dari Pemohon Banding;
2. Menyatakan Terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dan menjalani tahanan rumah;
4. Memerintahkan terdakwa agar segera ditahan dalam tahanan rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) bermaterai 6000 tanggal 14 Juli 2018 dari Bapak MARYONIS kepada ZULSI ELFITA untuk DP pembelian tanah;
 - b. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh rupiah) bermaterai dari Bapak MARYONIS kepada ZULSI ELFITA untuk penambahan dari DP tanah yang ke 2;
 - c. Satu rangkap surat kesepakatan jual beli tanah seluas + 600 M2 di Kel. Ampalu Kec. Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang antara ZULSI ELFITA dengan MARYONIS yang dibuat di notaris ELGAYANTI, S.H., M.Kn. tanggal 27 Agustus 2018 yang telah di legalisir senilai Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan dari MARAH MASRI MADJID Glr. Rangkayo St. Iskandarsyah tanggal 17 September 2018 bermaterai 6000 yang di waarmaking di Notaris YONDRI DARTO, S.H. tanggal 2 Maret 2019;
 - e. 1 (satu) lembar Foto Copy surat penunjukan dan pengangkatan Mamak Kepala Waris (MKW) dari keturunan MARAH ABDUL MAJIB Glr Datuk Radjo di Padang tanggal 17 September 2018 bermaterai 6000 dari MKW sebelumnya MARAH MASRI MADJID kepada ANDY PATI



MULYA, S.H. yang di waarmaking di Notaris YONDRI DARTO, S.H. tanggal 2 Maret 2019;

- f. 1 (satu) lembar Foto Copy Ranji Silsilah keturunan MARAH ABDUL MADJID suku Tanjung Kota Piliang dari perkawinan dengan SITI RAKIYAH suku Malayu Pasa Gadang Nagari Padang tanggal 26 September 2018 a.n MKW, ANDY PATI MULIA, S.H. yang di waarmaking di Notari YONDRI DARTO, S.H. tanggal 2 Maret 2019;
 - g. 1 (satu) rangkap surat pernyataan hutang antara ZULSI ELFITA selaku pihak pertama dengan YARMIS selaku pihak ke dua tanggal 23 Maret 2017 bermaterai 6000 dan bertanda tangan ZULSI ELFITA, YARMIS, dan ALFIAN yang disahkan di Notaris ARMALINDA AHMAD, S.H. tanggal 23 Maret 2017;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Ny. YARMIS kepada ZULSI ELFITA bermaterai 6000 tanggal 30 Maret 2017 senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk penambahan utang berdasarkan surat pernyataan hutang tanggal 23 Maret 2017;
 - i. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Ny. YARMIS kepada ZULSI ELFITA bermaterai 6000 tanggal 14 November 2017 senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk urusan tanah;
 - j. Asli 1 (satu) rangkap surat pengakuan hutang ZULSI ELFITA selaku pihak 1 kepada YARMIS selaku pihak ke 2 bermaterai 6000 senilai Rp.108.175.000 (seratus delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah 30 emas yang bertanda tangan ZULSI ELFITA, YARMIS, MARJOHAN dan ANDA SIMON;
 - k. Asli 1 (satu) rangkap Salinan keputusan Landraad No 40/1920;
 - l. Asli 1 (satu) rangkap Salinan keputusan Landraad No 251/1929;
 - m. Asli 1 (satu) rangkap surat penetapan penunjukkan waris tanggal 14 Juli 1978 dari Marah Abdul Majid Glr Dt. Radjo di Padang kepada penerima waris MARAH MASRI MAJID Glr RANGKAYO ST. ISKANDAR SYAH;
 - n. Asli 1 (satu) rangkap akta notaris No 1250/37 tahun 1882;
 - o. Asli 1 (satu) rangkap surat hibah dan kuasa penuh dari MARAH MASRI MAJID kepada MARAH ISHAK MAJID tanggal 15 November 1982;
 - p. Asli 1 (satu) rangkap surat hibah dan kuasa penuh dari MARAH ISHAK MAJID kepada ZULSI ELFITA Pgl. ESI dan RUFMINTO VALENTINO Pgl. ANTO tanggal 22 Agustus 2005;
- Dikembalikan kepada saksi ANDY PATI MULYA;
- q. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 23 Mei 2016 bermaterai 6000 dari ARNELI kepada ZULSI ELFITA senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan tanah yang dibeli oleh ARNELI yang berlokasi di Marapalam Indah 1;

- r. Asli 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli tanah bermaterai 6000 antara pihak 1 penjual ALFIAN dan ZULSI ELFITA kepada Pihak ke 2 ARNELI seluas 100 M2 seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Februari 2016;

Dikembalikan kepada saksi ARNELI;

- s. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Landraat No. 40/1920;

- t. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Landraat Padang Civil Reg. No. 251/1979;

- u. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Ketetapan Penunjukan Waris tanggal 14 Juli 1978 dari MARAH ABDUL MADJID Glr. Dt. Radjo di Padang kepada penerima waris MARAH MASRI MADJID Glr. Rangkayo St. Iskandar sayah;

- v. 1 (satu) rangkap Foto Copy Akta Notaris No. 1250/37 tahun 1882;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 20 Oktober 2020, Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan membaca fakta-fakta hukum berupa alat bukti yang terungkap di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg, yang dijadikan sebagai alat bukti dalam mempertimbangkan perkara tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong;



4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak;

5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut diatas, dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Zulsi Elfita pgl. Esi sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut diatas, yang dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa tidak membantah tentang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan, disamping itu Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang cukup sehingga Terdakwa dapat menyadari atas setiap tindakan yang dilakukannya, dan oleh karenanya pula atas setiap tindakan yang dilakukan Terdakwa dapat diminta kepada Terdakwa untuk mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Unsur 2 Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ke-2 ini akan dikaitkan dengan unsur ke-3 dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 saksi Arneli membeli tanah seluas 100 m² (seratus meter persegi) yang terletak di Komplek Marapalam Indah Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang, dengan harga Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), dimana tanah tersebut sebelumnya ditawarkan oleh Merry kepada saksi Arneli;

Menimbang, bahwa pada mulanya saksi Arneli bertemu dengan pemilik tanah tersebut yaitu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Alfian pgl. Al yang merupakan suaminya untuk menunjukan lokasi tanah yang akan dijual tersebut kepada saksi Arneli, selanjutnya 2(dua) minggu setelah saksi Arneli bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menelepon saksi Arneli dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah pewaris tunggal atas tanah tersebut dan tanah tersebut belum bersertifikat, setelah itu Terdakwa dan Alfian pgl. Al datang ke rumah saksi Arneli, lalu saksi Arneli menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan Alfian pgl. Al sebagai tanda jadi atas pembelian tanah tersebut;



Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 saksi Arneli mendatangi rumah Terdakwa dan Alfian pgl. Al, yang pada waktu Terdakwa dan Alfian pgl. Al kembali meyakinkan saksi Arneli bahwa tanah tersebut milik ayah kandungnya, dengan memperlihatkan surat-surat diantaranya ranji dan keputusan Landraad, kemudian dibuat surat perjanjian jual beli tanah antara Terdakwa dan Alfian pgl. Al dengan saksi Arneli, dan pada waktu itu saksi Arneli kembali menyerahkan uang sejumlah Rp13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Alfian pgl. Al;

Menimbang, bahwa setelah saksi Arneli melihat lokasi tanah tersebut, saksi Arneli kembali menyerahkan sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Alfian pgl. Al, yang dituangkan dalam kwitansi tanggal 23 Mei 2016, kemudian pada tanggal 11 Juli 2016, kembali saksi Arneli menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dan Alfian pgl. Al, lalu kemudian Terdakwa dan Alfian pgl. Al membuat perjanjian jual beli tanah di Notaris Armalina Ahmad, SH.;

Menimbang, bahwa setiap kali saksi Arneli menyerahkan uang kepada Terdakwa, selalu disaksikan oleh Alfian pgl. Al, dan dituangkan dalam kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sewaktu saksi Arneli akan membangun diatas tanah yang dibelinya tersebut, saksi Arneli dilarang oleh tetangga karena tanah tersebut sedang bermasalah, selanjutnya saksi Arneli menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa tanah tersebut tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa saksi Andi Pati Mulya menerangkan bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa dan Alfian pgl. Al tersebut kepada saksi Arneli adalah merupakan tanah kaum saksi Andi Pati Mulya, yang dikuasai oleh Syahrul, SE, disamping itu saksi Suharman menerangkan pula bahwa tanah yang dijual Terdakwa dan Alfian pgl. Al tersebut adalah merupakan tanahnya;

Menimbang, bahwa akhirnya saksi Arneli membatalkan jual beli tanah tersebut dengan Terdakwa dan Alfian pgl. Al;

Menimbang, bahwa yang melaporkan ke pihak kepolisian atas persoalan jual beli tanah tersebut adalah saksi Andi Pati Mulya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah melampirkan bukti surat, diantaranya Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 152/PDT/2020/PT PDG tanggal 29 September 2020, dimana dalam putusan tersebut Terdakwa Zulsi Elfita adalah sebagai Pembanding semula Tergugat I, sedangkan Andy Pati Mulya selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zulsi Elfita yang bertindak sebagai Pembanding semula Tergugat I dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor



152/PDT/2020/PT PDG tanggal 29 September 2020, yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Arneli dan keterangan Terdakwa, adalah merupakan istri dari Alfian pgl. Al;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 152/PDT/2020/PT PDG tanggal 29 September 2020, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 152/PDT/2020/PT PDG tanggal 29 September 2020, diantaranya adalah tanah yang terletak di Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur, yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Andi Pati Mulya selaku pelapor dalam perkara pidana atas nama Terdakwa sekarang ini bahwa diperoleh petunjuk bahwa salah satu objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 152/PDT/2020/PT PDG tanggal 29 September 2020, yang telah dijual oleh Terdakwa dan Alfian pgl. Al kepada saksi Arneli, yang kemudian dibatalkan kembali oleh saksi Arneli;

Menimbang, bahwa dalam proses jual beli antara saksi Arneli dengan Terdakwa dan Alfian pgl. Al, Terdakwa berkeyakinan berdasarkan dokumen yang dimilikinya bahwa tanah yang dijualnya tersebut adalah milik ayahnya, begitu pula sebaliknya saksi Arneli sebelum membangun diatas tanah yang dibelinya itu berkeyakinan pula bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan dari Terdakwa berdasarkan keterangan dan dokumen yang dimiliki oleh Terdakwa, yang ternyata apabila dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 152/PDT/2020/PT PDG tanggal 29 September 2020, tanah yang menjadi objek jual beli tersebut masih dalam proses berperkara guna penentuan hak milik atas objek jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, belum dapat dikatakan adanya perbuatan membujuk saksi Arneli supaya memberikan uang pembelian tanah yang menjadi objek jual beli tersebut, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong oleh Terdakwa dan oleh Alfian pgl. Al, karena kepemilikan dari objek jual beli dengan saksi Arneli tersebut, masih dalam sengketa perdata antara Terdakwa dengan saksi Andi Pati Mulya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 81 KUHPidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa haruslah ditunda sampai adanya Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 152/PDT/2020/PT PDG tanggal 29 September 2020 tersebut berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian penuntutan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan atas unsur ke-2 ini dan unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas barang bukti yang terdapat dalam amar putusan dalam perkara Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 20 Oktober 2020 diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan status barang bukti tersebut dalam perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 20 Oktober 2020 tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 81 KUHPidana, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 20 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa ZULSI ELFITA panggilan. ELSI tidak dapat diterima;
2. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) bermaterai 6000 tanggal 14 Juli 2018 dari Bapak MARYONIS kepada ZULSI ELFITA untuk DP pembelian tanah;
 - b. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh rupiah) bermaterai dari Bapak MARYONIS kepada ZULSI ELFITA untuk penambahan dari DP tanah yang ke 2;
 - c. Satu rangkap surat kesepakatan jual beli tanah seluas + 600 M2 di Kel. Ampalu Kec. Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang antara ZULSI ELFITA dengan MARYONIS yang dibuat di notaris ELGAYANTI, S.H., M.Kn. tanggal 27 Agustus 2018 yang telah di legalisir senilai Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan dari MARAH MASRI MADJID Glr. Rangkayo St. Iskandarsyah tanggal 17 September 2018

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 269/PID/2020/PT PDG



- bermaterai 6000 yang di waarmaking di Notaris YONDRI DARTO, S.H. tanggal 2 Maret 2019;
- e. 1 (satu) lembar Foto Copy surat penunjukan dan pengangkatan Mamak Kepala Waris (MKW) dari keturunan MARAH ABDUL MAJIB Glr Datuk Radjo di Padang tanggal 17 September 2018 bermaterai 6000 dari MKW sebelumnya MARAH MASRI MADJID kepada ANDY PATI MULYA, S.H. yang di waarmaking di Notaris YONDRI DARTO, S.H. tanggal 2 Maret 2019;
 - f. 1 (satu) lembar Foto Copy Ranji Silsilah keturunan MARAH ABDUL MADJID suku Tanjung Kota Piliang dari perkawinan dengan SITI RAKIYAH suku Malayu Pasa Gadang Nagari Padang tanggal 26 September 2018 a.n MKW, ANDY PATI MULIA, S.H. yang di waarmaking di Notari YONDRI DARTO, S.H. tanggal 2 Maret 2019;
 - g. 1 (satu) rangkap surat pernyataan hutang antara ZULSI ELFITA selaku pihak pertama dengan YARMIS selaku pihak ke dua tanggal 23 Maret 2017 bermaterai 6000 dan bertanda tangan ZULSI ELFITA, YARMIS, dan ALFIAN yang disahkan di Notaris ARMALINDA AHMAD, S.H. tanggal 23 Maret 2017;
 - h. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Ny. YARMIS kepada ZULSI ELFITA bermaterai 6000 tanggal 30 Maret 2017 senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk penambahan utang berdasarkan surat pernyataan hutang tanggal 23 Maret 2017;
 - i. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Ny. YARMIS kepada ZULSI ELFITA bermaterai 6000 tanggal 14 November 2017 senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk urusan tanah;
 - j. Asli 1 (satu) rangkap surat pengakuan hutang ZULSI ELFITA selaku pihak 1 kepada YARMIS selaku pihak ke 2 bermaterai 6000 senilai Rp.108.175.000 (seratus delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah 30 emas yang bertanda tangan ZULSI ELFITA, YARMIS, MARJOHAN dan ANDA SIMON;
 - k. Asli 1 (satu) rangkap Salinan keputusan Landraad No 40/1920;
 - l. Asli 1 (satu) rangkap Salinan keputusan Landraad No 251/1929;
 - m. Asli 1 (satu) rangkap surat ketetapan penunjukkan waris tanggal 14 Juli 1978 dari Marah Abdul Majid Glr Dt. Radjo di Padang kepada penerima waris MARAH MASRI MAJID Glr RANGKAYO ST. ISKANDAR SYAH;
 - n. Asli 1 (satu) rangkap akta notaris No 1250/37 tahun 1882;



- o. Asli 1 (satu) rangkap surat hibah dan kuasa penuh dari MARAH MASRI MAJID kepada MARAH ISHAK MAJID tanggal 15 November 1982;
- p. Asli 1 (satu) rangkap surat hibah dan kuasa penuh dari MARAH ISHAK MAJID kepada ZULSI ELFITA Pgl. ESI dan RUFMINTO VALENTINO Pgl. ANTO tanggal 22 Agustus 2005;

Dikembalikan kepada saksi ANDY PATI MULYA;

- q. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 23 Mei 2016 bermaterai 6000 dari ARNELI kepada ZULSI ELFITA senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan tanah yang dibeli oleh ARNELI yang berlokasi di Marapalam Indah 1;
- r. Asli 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli tanah bermaterai 6000 antara pihak 1 penjual ALFIAN dan ZULSI ELFITA kepada Pihak ke 2 ARNELI seluas 100 M2 seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Februari 2016;

Dikembalikan kepada saksi ARNELI;

- s. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Landraat No. 40/1920;
- t. 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Landraat Padang Civil Reg. No. 251/1979;
- u. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Ketetapan Penunjukan Waris tanggal 14 Juli 1978 dari MARAH ABDUL MADJID Glr. Dt. Radjo di Padang kepada penerima waris MARAH MASRI MADJID Glr. Rangkayo St. Iskandar sayah;
- v. 1 (satu) rangkap Foto Copy Akta Notaris No. 1250/37 tahun 1882;

Dikembalikan kepada orang dari mana bukti tersebut disita;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam kedua tingkat pengadilan;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh kami : Mirdin Alamsyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H.,M.H.,dan Masrimal, S.H.,masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Asrul Syofyan, S.H.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Masrimal, S.H.,

Panitera Pengganti,

Asrul Syofyan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)